



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Lbh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dari:

Bahrin Hi. Nasa, tempat tanggal lahir Sagawele, 8 Oktober 1967, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, bertempat tinggal Desa Sagawele Kec. Kayoa Selatan Kab. Halmahera Selatan Usw. Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan (Posko MK Kediaman Sdr. Taslim Bahrin) Pekerjaan Petani, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Lbh tanggal 22 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;
- Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 22 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah Register Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Lbh tertanggal 22 Januari 2019 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Darlisa Mahdi di Sagawele, Kec. Kayoa Selatan Kab. Halmahera Selatan pada tanggal 04 Oktober 1990 sesuai kutipan akta nikah nomor 71-1990.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai tujuh (7) orang anak dan anak pemohon yang ke-6 (Enam) di beri nama M. Ruhyat Bahrin.
3. Bahwa sesuai dengan ijazah Sekolah SD Negeri 37 Halmahera Selatan Nomor. DN-27 Dd/06 0015997 tercantum nama M. Ruhyat Bahrin.
4. Bahwa untuk menyesuaikan Nama anak pemohon tersebut, pemohon ingin memperbaiki Nama pada Akte Kelahiran Nomor : 8204-LT-09082016-0023, yang semula bernama M. Ruhyat Menjadi M. Ruhyat Bahrin.

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 8204-LT-09092016-0023, tertanggal 12 Agustus 2016 atas nama M. RUHIYAT, lahir di Sagawele pada tanggal 19 Agustus 2004, anak ke-6 (enam) laki-laki dari ayah BAHRUN Hi. NASA dan ibu DARLISA MAHDI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-27 Dd/06 0015997, Tahun Pelajaran 2016/2017, tertanggal 15 Juni 2017 atas nama M. RUHIYAT BAHRUN yang dibuat dan ditandatangani oleh SALIM ABUBAKAR, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 34 Halmahera Selatan, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 71/1990 tertanggal 4 Oktober 1990, antara BAHRUN Hi. NASA dengan DARLISA MAHDI yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8204123105100001, tertanggal 10 Oktober 2018 atas nama kepala keluarga BAHRUN Hi. NASA, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204120810670001, tertanggal 1 Juli 2013 atas nama BAHRUN Hi. NASA, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup, dimana fotocopy bukti P-1 s/d P-5 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. BAKONI MAHMUD, S.T 2. ASMI Hi. MA'ARUF masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Labuha menetapkan pergantian nama anak pemohon semula bernama M. RUHIYAT dirubah namanya menjadi M. RUHYAT BAHRUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan DALISA MAHDI di Sagawele Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 4 Oktober 1999 sesuai kutipan akta nikah Nomor 71/1990 dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan anak pemohon yang ke-6 (enam) diberi nama M.RUHYAT BAHRUN;
- Bahwa sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-27 Dd/06 0015997, tercantum nama M. RUHYAT BAHRUN sedangkan dalam akte kelahiran Nomor:8204-LT-09092016-0023 tertulis nama M. RUHIYAT, untuk itu pemohon ingin memperbaiki nama pada Akte Kelahiran Nomor:8204-LT-09092016-0023 yang semula bernama M.RUHIYAT dirubah menjadi M. RUHYAT BAHRUN;
- Bahwa alasan pemohon melakukan pergantian/perbaikan nama anak pemohon tersebut karena terkendala masalah tertib administrasi yang mengharuskan adanya persamaan nama yang tercantum di Ijazah dengan nama yang tercantum di akte kelahiran anak pemohon yang dikhawatirkan pada masa depan anak pemohon, terutama hak-hak keperdataan anak pemohon terkendala oleh sistem administrasi yang ada;

Menimbang, mengenai dalil pokok permohonan pemohon di atas hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa pertama-tama Hakim akan membahas mengenai dasar hukum wewenang pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan nama dan tempat lahir tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur wewenang Pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan yang dalam ilmu hukum yang dikenal dengan istilah Jurisdectio Voluntair diatur dalam

Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa perubahan seseorang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, maka menurut pendapat Hakim sudah seyogyanya pula perubahan tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas identitas seseorang sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan serta melindungi kepentingan keperdataan seseorang dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil , disebutkan :

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;

- a. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- b. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- c. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) ;
- d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan permohonan penggantian nama dan tempat lahir termohon tersebut maka kelahiran dan tempat termohon tersebut haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada register catatan sipil di Kabupaten Halmahera Selatan. Setelah kelahiran temohon tersebut didaftarkan/dicatatkan pada register catatan sipil setempat dan telah diterbitkan akte kelahirannya yang antara lain memuat :

Nama kecil dan jenis kelamin dari temohon, barulah dapat diajukan permohonan untuk mengganti nama dan tempat lahir temohon yang lama menjadi nama dan tempat lahir termohon yang baru ;

Menimbang, bahwa setelah hakim meneliti isi permohonan pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, anak pemohon yang semula bernama M. RUHIYAT anak ke-6 (enam) laki-laki dari ayah BAHRUN Hi. NASA dan ibu DARLISA MAHDI sebagaimana tercantum di dalam Akta Kelahiran Nomor: 8204-LT-09092016-0023, tertanggal 12 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, dirubah menjadi bernama M. RUHIYAT BAHRUN berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 34 Halmahera Selatan Nomor: DN-27 Dd/06 0015997, Tahun Pelajaran 2016/2017, tertanggal 15 Juni 2017;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan

Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat perubahan nama anak ke-6 (enam) laki-laki sebagaimana tersebut di atas;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp166.000.00,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019, oleh IRWAN HAMID, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ABD. HALIK BUAMONA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Labuha tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

R
in
ci
a
n

(ABD. HALIK BUAMONA, SH)

(IRWAN HAMID, SH.,MH)

Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 70.000.00,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 5.000.00,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000.00,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000.00,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.00,-

Jumlah : Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);